



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak telah menimbulkan dampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi peternak;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan bantuan sosial tidak direncanakan pada wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Pacitan, perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
8. Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dari Pemerintah Daerah kepada peternak di Kabupaten Pacitan.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Peternak adalah orang perseorangan yang melakukan usaha peternakan.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Surat Visum adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis dan prognosis penyakit hewan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyaluran bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Pacitan.

BAB II
PENERIMA BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku adalah Peternak yang ternaknya mati bangkai karena tertular penyakit mulut dan kuku.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sapi berumur paling sedikit 6 (enam) bulan yang mati bangkai (dikubur) karena tertular penyakit mulut dan kuku dan tidak di perjualbelikan.
- (4) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga asli atau ahli waris dalam 1 (satu) rumah.
- (5) Penerima bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Pasal 4

Persyaratan administrasi bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku sebagai berikut:

- a. melampirkan Fotokopi KTP pemilik ternak;
- b. memiliki Surat Keterangan Kepemilikan Ternak yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat;
- c. memiliki identitas laporan kasus melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isikhnas) yang diketahui oleh Dokter Hewan di wilayah kejadian;
- d. melampirkan Surat Visum yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemeriksa wilayah kejadian; dan
- e. melampirkan dokumentasi berupa foto kematian dan penguburan ternak atau Surat Keterangan Kematian Ternak dari kepala desa yang diketahui kepala dusun dan saksi terdekat.

BAB IV
BESARAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan sosial bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku adalah berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per ekor ternak sapi mati bangkai (dikubur).
- (2) Besaran bantuan dibatasi paling banyak 2 (dua) ekor hewan per kepemilikan.

BAB V
PENDATAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU

Pasal 6

Pendataan penerima bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan Tim Teknis Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Penyakit mulut dan Kuku;
- b. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Isikhnas;
- c. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara; dan
- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengajukan Nota Dinas usulan calon penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Pasal 7

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengajukan permohonan pencairan ke PPKD selaku BUD berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan pencairan bantuan sosial kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan mekanisme Tambah Uang (TU);
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku secara tunai kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Penerima Bantuan Tidak Direncanakan meninggal dunia dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga atau ahli waris dalam 1 (satu) rumah dilengkapi:
 - a. surat permohonan pengalihan penerima bantuan tidak direncanakan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
 - c. foto copy Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk ahli waris dengan menunjukkan aslinya.
- (5) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak direncanakan tidak dapat hadir, pengambilan bantuan sosial dapat dikuasakan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga atau ahli waris dalam 1 (satu) rumah disertai dengan surat kuasa bermaterai dilampiri dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaporkan penggunaan bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- b. foto pemberian bantuan; dan

- c. kwitansi penerimaan yang ditandatangani penerima bantuan/ yang mewakili.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 10

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan untuk ketepatan sasaran dan besaran jumlah pembiayaan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana bantuan sosial tidak direncanakan penyakit mulut dan kuku berasal dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 3 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006